

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, penipuan, peretasan data pribadi, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Evolusi dan startup dan pasar digital selama decade terakhir hal ini menyebabkan terjadinya perubahan besar diberbagai bidang, salah satunya adalah berbagai utilitas terus di tingkatkan dengan menggunakan intensif kemajuan teknologi menjadi lebih dan lebih mulia.

Hadirnya *fintech* dengan menggunakan inovasi-inovasi yang luar biasa untuk memudahkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan transaksi melalui transaksi digital. Sebenarnya suka Di bidang Kegiatan lain, *fintech* sendiri lahir dari masalah keuangan sehari-hari itu akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan di sinilah hadir dengan kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas, terutama dalam transaksi ekonomi. *Fintech* sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial.

Menurut the *National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentu saja inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis.¹ *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan komunikasi dan komputerisasi terkini. ²Perkembangan teknologi digital merupakan hal yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari.

¹. Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Teknologi (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital Di Indonesia*, <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technplogy-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia> ,diunduh pada hari Rabu, 19 mei 2021 pukul 15:07.

² Novie Imam, *Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan, Yogyakarta ,gathering MitraLinkage Bank Syariah Mandiri.2016.h.6.*

Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun maupun positif. Industri selanjutnya yang akan terdisrupsi adalah industri jasa keuangan, yang kemudian dikenal sebagai Financial Technology (*Fintech*) atau teknologi finansial (Tekfin)³

Munculnya industri fintech juga karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat. Fintech yang marak diperbincangkan di tengah masyarakat saat ini yaitu mengenai layanan pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang berdaya atau dengan kata lain, pengeluaran mereka masih lebih besar dari pada pendapatan, sehingga mereka membutuhkan pinjaman. Untuk pemenuhan kebutuhan saja masih kurang, apalagi untuk menabung. Sehingga dengan ini wajar jika layanan pinjaman online lebih populer atau familiar daripada akses perbankan online atau layanan investasi online

Financial technology atau teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat membuahkan hasil seperti produk, layanan, teknologi dan jenis bisnis baru dan juga dapat memberikan manfaat pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan system pembayaran.⁴ Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 diatur tujuan dari diberlakukannya teknologi finansial adalah Mendorong inovasi pada bidang keuangan menggunakan cara penerapan perlindungan konsumen dan manajemen resiko serta kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.⁵

³ Abdul Hadi Ilman, dkk, *Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*, Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS.

⁴ Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, "*FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156, diakses pada 319748-financialtechnology-fintech-di-indonesi-62075377.pdf, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 16.35

⁵ Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, "*FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156, diakses pada 319748-

Pinjaman Online juga dapat diartikan sebagai merupakan layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan.⁶ Kehadiran pinjaman online merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman online menawarkan penawaran pinjaman yang berbeda dengan persyaratan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank.⁷ Sistem pada pinjaman online sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah *Peer to Peer Lending*. "*Peer to Peer Lending*" sendiri merupakan sistem dari pinjam-meminjam dalam aplikasi pinjaman online, hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam-meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam jaringan internet.

Sistem *Peer to Peer Lending* ini memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat Indonesia salah satunya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dapat dengan mudah melakukan proses peminjaman uang yaitu hanya dengan menggunakan aplikasi pinjaman online. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.⁷

Financial technology (fintech) atau Layanan keuangan digital dilaksanakan harus berlandaskan payung hukum. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa

financialtechnology-fintech-di-indonesi-62075377.pdf, Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 Pukul 16.35

⁶ 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34, 2004) h. 451

Keuangan . Aturan didalamnya, OJK mengatur banyak hal yang harus ditaati oleh Kreditur kepada Debitur, (*peer to peer*) Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan Kreditur dan Debitur mengenai keamanan dana dan data, juga kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. ⁸

Ini dikenal sebagai kejahatan keuangan yang merugikan negara karena pinjaman online ilegal dapat beroperasi tanpa tertangkap. Oleh karena itu, penting untuk mendidik masyarakat tentang konsekuensi dari kegiatan ilegal. Karena kegiatan ilegal tidak dilindungi oleh instansi pemerintah atau swasta. Lembaga ini dapat membantu jika terjadi kesalahan atau kegagalan, seperti penipuan yang dilakukan oleh penagih pinjaman ilegal. Salah satu penipuan terbaru. Misalnya, menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang meningkat. Karena ini online, tidak ada yang mengalahkan formulir persetujuan.

Tentu saja, ada bukti kuat seperti kesalahan karena kelalaian atau ketidaktahuan. Tidak hanya pinjaman online seperti investasi, tabungan, dana talangan, dll, tetapi segala sesuatu yang ilegal, baik kreditur atau debitur, harus dirugikan. Hal-hal ilegal lainnya tidak ada hubungannya dengan intervensi pemerintah atau perlindungan hukum. Orang ilegal biasanya suka melakukan kekerasan, kekejaman, penipuan, dan sebagainya.

Pengamatan menunjukkan bahwa walaupun penulis mengamati penggunaan pinjaman online ilegal berbasis online, banyak orang lebih memilih pinjaman online dibandingkan dengan metode lain dengan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pinjaman. Banyak orang menggunakan pinjaman online ilegal ini karena mereka lebih memilih pinjaman ilegal. Meski pinjaman online tidak sepenuhnya terdaftar di OJK, namun banyak pinjaman online ilegal yang marak dan sayangnya banyak orang tergiur dengan pinjaman online ini dan sayangnya Orang-orang ilegal yang terjerumus dalam pinjaman online ini terlibat.

⁸ detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com> diakses Kamis, 5 Januari 2021 pukul 11.12 WIB.

Selain karena memang pendapatan masyarakat yang di bawah kebutuhan pokok, dengan adanya kemudahan layanan digital, masyarakat menjadi lebih konsumtif (lebih boros). Uang fisik yang biasanya hanya dibelanjakan di toko retail offline, kini berganti menjadi uang digital yang bisa dibelanjakan kapan pun dan di mana pun di berbagai *e-commerce*. Apalagi dengan iming-iming promo, seperti harga makanan dengan diskon setengah harga yang sebenarnya masih jauh lebih murah makanan warung di sekitar kita dengan porsi dan rasa yang sama, masyarakat menjadi lebih konsumtif.

Dengan banyaknya *start up fintech*, saat ini mereka sedang gencargencarnya bersaing dengan memberikan banyak promo, baik yang dilakukan oleh *payment fintech*, layanan *e-commerce*, hingga layanan kredit online. Dan lebih parahnya lagi, mereka juga sudah mulai mengembangkan fitur *paylater* masing-masing, yang artinya meskipun *e-commerce*, sekarang mereka juga bisa menyediakan kredit (pinjaman) dalam pembelian di *e-commerce* tersebut (seperti *shopeepay paylater*). Begitupula dengan *payment fintech*, mereka juga menyediakan fitur *paylater* seperti *OVO paylater*, *DANA paylater*, dan *GOPAY paylater*. Saat ini mereka bukan hanya sebagai alat pembayaran atau pengganti uang fisik saja, namun mereka juga seakan-akan memberikan akses kredit tanpa kartu kredit.

Walaupun tujuan mereka untuk menambah nasabah atau memperbanyak jumlah transaksi yang digunakan, nampaknya secara tidak langsung inovasi tersebut justru menjerat masyarakat dengan mempermudah memberikan pinjaman untuk lebih konsumtif lagi. Apalagi syaratnya hanya dengan foto identitas diri. Padahal di zaman ini mencari uang saja susah, ini malah dipermudah untuk menghabiskan uang. Dari penjelasan tersebut bisa kita ketahui bahwa layanan pinjaman online merupakan bisnis yang berprospek baik sejauh ini, setidaknya hingga masyarakat Indonesia sudah memiliki pendapatan yang cukup, atau hingga masyarakat sadar atas jebakan pinjaman online.

Pada tahun 2017, penyaluran dana melalui pinjaman *fintech* lending mencapai Rp2,56 triliun, kemudian pada tahun 2018 mencapai Rp22,67 triliun.

Artinya fintech lending meningkat sebesar 7x lipat pada tahun 2017 ke tahun 2018. Dan OJK mencatat per 2018, rekening lender mencapai 207.506 entitas, meningkat 105,57% dibanding tahun 2017. Sementara rekening borrower pada tahun 2018 mencapai 4.359.448 entitas, atau meningkat 15x lipat dibandingkan tahun 2017.8 Tentu saja ini adalah perubahan yang sangat fantastik.

Saat ini *fintech* masih belum memiliki aturan yang rinci, sehingga risiko dan keamanannya masih menjadi permasalahan, untuk itu pinjaman online ilegal memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatif dari adanya pinjaman online ilegal yang pertama adalah berkurangnya potensi penerimaan pajak bagi pemerintah karena mereka tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu OJK tidak berhak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh fintech lending ilegal karena mereka tidak terdaftar, sehingga jika ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh peminjam atau pemberi pinjaman, maka OJK tidak mempunyai hak atas itu. Kerugian yang ketiga yaitu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pinjaman online, sehingga berdampak pada menurunnya transaksi dalam pinjaman online yang legal atau yang sudah terdaftar, apalagi saat ini fintech sedang berkembang dengan pesat.

Dampak negatif yang keempat yaitu pemerintah tidak dapat mengetahui arus dan transaksi uang tersebut, dananya berasal dari mana, sasaran konsumennya siapa, dan lain-lain. Dampak negatif yang kelima yaitu kerugian bagi peminjam maupun kerabat peminjam yang mendapat teror dari *debt collector*.

Dalam sudut pandang masyarakat atau konsumen, pinjaman online ilegal ini juga sangat merugikan. Hal ini dikarenakan jumlah yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang diajukan saat peminjaman. Apalagi banyak konsumen yang mengeluhkan jumlah tagihan sering kali tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Seperti limit pinjaman yang tertera di aplikasi sebesar Rp1.000.000, namun saat hendak membayar sesuai dengan nomor Virtual Account pembayaran baru akan terlihat bahwa yang harus dibayarkan adalah Rp1.200.000, dalam waktu dua minggu. Belum

lagi peminjam (konsumen) hanya mendapatkan Rp650.000 dengan keterangan dipotong biaya administrasi dan biaya transfer. Kemudian biasanya, sejak dua hari sebelum jatuh tempo, nasabah akan mulai diteror untuk penagihan. Belum lagi teror yang diterima oleh kerabat dan teman nasabah yang terhubung dalam kontak handphone nasabah.

Developer menagih dengan cara mengirim pesan dan menelepon kerabat untuk mempermalukan nasabah. Bahkan mereka juga dibuatkan grup khusus yang berisi semua kontak kerabat nasabah untuk kemudian mengirim pesan yang tidak pantas di grup dengan menyebar aib berupa foto dan data diri nasabah. Pihak *developer* dapat menyadap atau menduplikasi data nasabah, karena memang saat pendaftaran dan pengajuan, nasabah harus menyetujui syarat dan ketentuan yang biasanya jarang dibaca oleh masyarakat.

Setelah nasabah menyetujui izin perekaman foto dan kontak, tentu saja dengan mudah *developer* menduplikasi data nasabah. Sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh nasabah dengan denda yang tidak masuk akal, tetapi juga merugikan kerabat nasabah yang kemudian mendapat teror tagihan juga.

Dalam segi hukum, ini sudah merupakan suatu pelanggaran karena telah melakukan pencemaran nama baik, hingga penyadapan data baik kontak telepon, foto, dan file lainnya, bahkan tidak jarang di grup tersebut disebarkan video porno untuk mempermalukan nasabah peminjam. Ini merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasal 27, Pasal 29 UU ITE, itu tindak pidana, dan untuk sanksinya yang diatur dalam Pasal 45 Undang Undang ITE.

Dengan berbagai teror dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya, ternyata masih banyak yang menggunakan pinjaman online ilegal. Hal ini dibuktikan dengan masih menjamurnya pinjaman online ilegal yang terus tumbuh setiap harinya. Walaupun sudah ratusan pinjaman online ilegal yang diblokir oleh KOMINFO, mereka dengan mudahnya membuat aplikasi pinjaman online yang baru dengan nama baru. Bahkan ada yang sampai meminjam hingga ke ratusan fintech pinjaman.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENGANCAMAN KEPADA DEBITUR DALAM KASUS “PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN OJK (STUDI KASUS DOMPET KARTU) “

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Data pribadi Debitur saat melakukan pinjaman online
2. Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan bila ada penyalahgunaan data pribadi dan ancaman pembunuhan oleh Debitur?

C. Ruang lingkup

Mengingat luasnya cakupan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitiannya, hanya ditinjau dari segi normative.

Maka dari itu, Ruang Lingkup penelitian yuridis normative penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi Debitur yang melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman *online*

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi dan ancaman pembunuhan Debitur oleh Kreditur

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini Yuridis Normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah hukum dan aturan sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹ dimana pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Untuk masalah hukum yang sedang dibahas, pendekatan hukum kemudian digunakan yang diharapkan untuk: Menangani masalah hukum. Setelah meninjau peraturan tentang masalah hukum ini, hasilnya digunakan sebagai referensi Argumen untuk menyelesaikan masalah hukum. di samping itu Pendekatan konseptual mengharuskan peneliti mengacu pada landasan hukum. dapat ditemukan dalam pandangan para ahli hukum, yurisprudensi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang inti dari permasalahan dalam penelitian ini dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya dan dengan demikian akan

⁹ Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cluob computing di Indonesia*, *Jurnal yustisia Vol.5 Nomor 1 (JanuariApril 2016)* h.4

¹⁰ Dyah Ochtorina, Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. h.110

menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi dalam pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dan teori-teori hukum dan praktek di dalam perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan dalam penyalahgunaan data pribadi.

1. Fokus Studi

Fokus studi dalam penelitian ini adalah terkait dengan hukum pidana, khususnya dalam hal perlindungan hukum perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan dalam penyalahgunaan data pribadi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Artinya menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani, yaitu perlindungan hukum dalam perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan dalam penyalahgunaan data pribadi.

3. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan data sekunder. Pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi. Hal ini penting dilakukan Penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan.

4. Metode Pengolahan

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan pengolahan dan analisis secara kualitatif, sehingga dapat

ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Teknik Penyajian

Data yang telah diuraikan tersebut, disajikan secara deskriptif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan dalam penyalahgunaan data pribadi.

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Negara Hukum

Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dengan bersumber pada Pancasila turut serta dalam perdamaian dunia, meningkatkan kecerdasan bangsa, mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tanah tumpah darah.

Prinsip mensejahterakan rakyat kemudian diuraikan dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen). Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan secara khas bahwa yang terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang, berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Sebagai negara hukum sejahtera, maka Indonesia menganut derivasi konsep Rechtsstaat dan Rule of Law, yakni:

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara”.

Salah satu perwujudan negara kesejahteraan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945 setelah Amandemen. Konsep ini merupakan “landasan filosofi yuridis yang pada prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi” dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Paham Welfare State itu membebani lembaga-lembaga Pemerintah dengan semakin banyak kewajiban untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar (seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan berbagai kemudahan yang diperlukan oleh, dan) dibutuhkan oleh warga masyarakat.

Timbullah berbagai lembaga, dewan dan panitia, sehingga kekuasaan Eksekutif menjadi semakin besar, luas dan berkuasa.

Bagaimana pun berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat itu tidak mungkin lagi dapat diperolehnya, tanpa bantuan dan penyediaan yang disediakan oleh lembaga Eksekutif itu.

Lebih lanjut kekuasaan dan susunan badan-badan penyelenggaraan oleh UUD 1945 diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Sesudah amandemen keempat

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan teratur lebih lanjut dengan Undang-undang.” Pasal 1 ayat (2) UUD

1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Pasal 4 ayat (1) UUD

1945 yang tidak ada perubahan dalam amandemen menyatakan:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) menetapkan: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah

besar dan kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang...”

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa Kerangka Konsep tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Kerangka Konsep yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian Proposal ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);
- 5) POJK RI Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 7) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ,
Nomor438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.utr
- 8) Undang-Undang No 19/16 tentang Perubahan atas UU ITE no 11
Tahun 2008
- 9) Aplikasi PlayStore (Dompot Kartu)

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang :

- Latar Belakang Permasalahan
- Perumusan Masalah
- Ruang Lingkup
- Tujuan Penelitian
- Metode Penelitian
- Spesifikasi Penelitian
- Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan teori-teori yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian, dan sebagai pendukung dalam pembahasan bab selanjutnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak perusahaan pinjaman online ilegal .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis Menyusun penelitian dan pembahasan dari perumusan masalah pertama. Penulis dalam bab ini juga menguraikan pembahasan dan mekanisme keadilan bagi para pencari keadilan (*justice seeker*) .

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis Menyusun penelitian dan pembahasan dari perumusan masalah kedua. Penulis dalam bab ini juga

menguraikan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dan pengancaman kepada debitur.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan disertai dengan saran dan masukan mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dan pengancaman kepada debitur pinjaman online di Indonesia.

